

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah saat ini telah mendapatkan perhatian yang semakin besar, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun di negara-negara Barat. Fenomena ini tercermin dari berkembangnya berbagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, khususnya perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah (takaful), yang sebelumnya lebih dikenal dan dipraktikkan di dunia Islam. Pada awalnya, sistem ekonomi syariah sering dianggap sebagai sistem yang terbatas untuk negara-negara Muslim. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep-konsep yang terkandung di dalamnya mulai diterima dan diimplementasikan secara lebih luas di berbagai belahan dunia, baik dari segi skala pasar maupun variasi instrumen keuangan yang digunakan.

Berdasarkan IFSB *Stability Report*, total aset industri jasa keuangan syariah global (*Islamic Financial Services Industry/IFSI*) meningkat dari USD 2,75 triliun pada 2020 menjadi USD 3,25 triliun pada 2022, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata yang stabil. Perbankan syariah menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 69,3% dari total IFSI dan pertumbuhan tahunan 6,9%, diikuti pasar modal syariah dengan pangsa 29,8% dan pertumbuhan 6,1%. Meskipun kontribusinya masih kecil (0,9%), takaful menunjukkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 16,1%, menandakan potensi besar di masa depan. Selain itu, data global menunjukkan bahwa pada periode 2018–2022, aset perbankan syariah tumbuh dengan CAGR

2,5%, pendapatan keuangan naik 10,5%, dan simpanan meningkat 8,6%. Pada kuartal IV 2022 saja, pendapatan keuangan perbankan syariah mengalami lonjakan 13,0% secara tahunan (IFSR, 2022).

Tren ini membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah tidak lagi menjadi domain eksklusif negara Muslim, melainkan telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan global, termasuk di negara-negara Barat, berkat prinsipnya yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan distribusi geografis, kawasan Timur Tengah dan Afrika masih mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 61,94% pada tahun 2024. Dominasi ini didukung oleh ambisi Uni Emirat Arab untuk mencapai aset perbankan Islam senilai AED 2,56 triliun pada 2021, serta program Visi 2030 di Arab Saudi yang meningkatkan permintaan kredit dan mendorong kenaikan laba bersih bank-bank terkemuka sebesar 13,5% pada tahun fiskal 2024. Di Afrika, penerbitan sukuk oleh Nigeria, Afrika Selatan, dan Mesir yang mencapai USD 3,045 miliar pada 2024 menjadi indikator meningkatnya minat terhadap instrumen keuangan syariah. Namun, risiko transisi iklim yang dihadapi pemberi pinjaman di kawasan Teluk mendorong eksplorasi awal pembiayaan hijau (Mordor Intelligence, 2025).



**Gambar 1. 1**

***Islamic Finance Market, CAFR (%), Growth Rate by Region 2025-2030***

Sumber: Mordor Intelligence, *Global Islamic Finance Market – Industry Report* (diakses 8 Juli 2025, dari <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-islamic-finance-market>)

Peta dunia pada Gambar 1.1 memperlihatkan tingkat perkembangan pasar keuangan Islam di berbagai negara, dengan kategori tinggi yang didominasi oleh wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan sebagian Asia Tenggara. Kategori menengah tersebar di beberapa negara Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Utara, sedangkan kategori rendah umumnya berada di Australia, Kanada, dan sebagian besar Amerika Selatan. Peta ini mengilustrasikan bahwa keuangan Islam telah mencapai penyebaran global, namun tingkat pengembangannya bervariasi di setiap kawasan.

Keterbukaan terhadap sistem ekonomi syariah ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang tinggi, dapat diterapkan dalam sistem perekonomian secara universal. Konsep-konsep dasar dalam ekonomi syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian),

memberikan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang banyak mengandalkan prinsip bunga dan spekulasi (Mohammed, 2005). Hal ini telah tertuang dalam pedoman hidup umat islam yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 278

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رِبَا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهَ أَنْفَقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.*

Selain itu, Allah juga menegaskan prinsip keadilan dan larangan memakan harta dengan cara yang batil dalam QS. An-Nisa ayat 29:

إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menguatkan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus dilandasi prinsip suka sama suka, menghindari ketidakadilan, serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Salah satu sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam industri keuangan syariah adalah perbankan syariah. Menurut data *Islamic Financial Services Board* (IFSB) tahun 2023, perbankan syariah menyumbang sekitar 70% dari total aset

keuangan syariah global. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam konteks global, persaingan antar lembaga keuangan syariah semakin ketat, sehingga diperlukan strategi bisnis dan manajemen risiko yang efektif untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan operasional bank (IFSR, 2022).

**Tabel 1. 1**  
**Statistik Distribusi Industri Keuangan Syariah Global**

Wilayah	Aset Perbankan Syariah	Sukuk Outstanding	Aset Reksa Dana Syariah	Kontribusi Takaful	Total	Pangsa (%)
Gulf Cooperation Council (GCC)	1.342,9	356,6	24,1	16,7	1.740,4	53,6
Asia Tenggara (SEA)	307,2	411,4	32,8	6,0	757,4	23,3
Asia Selatan dan Timur Tengah (MESA)	478,3	57,8	62,9	5,9	604,9	18,6
Afrika	49,6	2,9	1,9	0,8	55,2	1,7
Lainnya	71,2	1,0	14,9	0,6	87,7	2,7

*Sumber: IFSB Secretariat Workings, 2023*

Perkembangan dunia perbankan syariah (*Islamic banking*) telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dimulai dengan upaya untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang bergantung pada bunga (*riba*), sistem perbankan syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kerjasama dalam transaksi keuangan. Kegiatan muamalah dalam dunia perbankan,

yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah, semakin mendapatkan tempat dalam masyarakat global sebagai sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan (Shakhila, 2023)

Awal mula perbankan syariah modern dapat ditelusuri pada tahun 1963 dengan berdirinya Bank Mit Ghamr Savings Project di Mesir yang dipelopori oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Lembaga ini menjadi proyek perintis yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan tanpa bunga, menggunakan prinsip-prinsip *mudarabah* (bagi hasil) dan *musharakah* (kemitraan modal). Dalam periode 1963–1967, Mit Ghamr berhasil mengoperasikan 9 cabang dan menghimpun lebih dari 250.000 nasabah. Dana yang terkumpul disalurkan untuk mendukung proyek-proyek produktif di sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem keuangan tanpa bunga dapat berjalan efektif, sehingga menjadi inspirasi bagi berdirinya Nasser Social Bank pada tahun 1971 (Aqib Ali, 2023)

Momentum penguatan konsep perbankan syariah secara internasional terjadi pada Desember 1970 dalam sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan. Dalam pertemuan ini, diambil keputusan untuk membentuk *Federation of Islamic Banks*, yang didasari oleh proposal Mesir untuk mendirikan *International Islamic Bank for Trade and Development*. Tujuannya adalah menggantikan sistem keuangan berbasis bunga dengan sistem yang adil dan berlandaskan kemitraan, melalui mekanisme bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian (Witro, 2021) .

Keputusan ini menjadi titik awal bagi pembentukan bank-bank yang beroperasi tanpa menggunakan bunga, dan lebih mengutamakan kemitraan antara bank dan nasabah dalam pembiayaan. Sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, tanpa adanya unsur riba. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga sebagai investor yang terlibat langsung dalam perdagangan dan industri, dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian secara keseluruhan.

Setelah itu, konsep bank tanpa bunga mulai menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara. Malaysia menjadi pelopor di kawasan ini dengan mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara. Brunei Darussalam menyusul dengan mendirikan Islamic Bank of Brunei pada tahun 1991, sedangkan Filipina telah mengoperasikan Al-Amanah Islamic Investment Bank sejak 1973, yang difokuskan untuk melayani komunitas Muslim di Mindanao. Di Thailand, Islamic Bank of Thailand mulai beroperasi pada tahun 2002 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di wilayah selatan

Adapun Indonesia dan Malaysia yang telah berkembang lebih maju pada kawasan Asia Tenggara sebagai pendorong kegiatan lembaga keuangan Islam. Meskipun Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar didunia dan memiliki kesamaan dengan negara Malaysia diantaranya yaitu kuatnya pengaruh adat dalam sistem hukum dan penduduk Islam bermadzhab Syafi'i namun pertumbuhan industri Lembaga Keuangan Islam di Malaysia jauh lebih maju.

**Tabel 1. 2**  
***Islamic Finance Development Indicator 2023***

Country	Rank	IFDI 2023 Score
Malaysia	1	103
Saudi Arabia	2	70
Indonesia	3	58
Bahrain	4	54
Kuwait	5	54

*Sumber : The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector development arm of the Islamic Development Bank Group (IsDB), and the London Stock Exchange Group (LSEG) outlook 2023*

Salah satu ciri khas dari perbankan syariah adalah bahwa sebagian besar keuntungan yang diperoleh bank tidak berasal dari bunga, melainkan dari investasi yang dilakukan dalam sektor-sektor produktif seperti perdagangan dan industri. Dalam sistem ini, prinsip kemitraan (*partnership*) menjadi landasan utama, di mana pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang adil antara bank dan nasabah, baik itu dalam bentuk mudharabah (bagi hasil antara bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola) maupun *musyarakah* (kerjasama antara kedua belah pihak dengan pembagian hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing) (Shakhila, 2023).

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan alternatif yang lebih stabil dan transparan dibandingkan dengan sistem

keuangan konvensional. Bank syariah tidak hanya menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, tetapi juga berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian tentang perbankan syariah sangat relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern, serta bagaimana kontribusi perbankan syariah dapat memajukan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada tahun 2015, negara-negara ASEAN memasuki era baru dengan resmi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *Asean Economic Community (AEC)*. MEA merupakan integrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang lebih terbuka, inklusif, dan kompetitif di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri adalah sebuah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pembentukan MEA menjadi langkah penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi antar negara-negara ASEAN, serta meningkatkan daya saing kawasan di kancah global (Solihin dkk., 2016).

MEA bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, memperkuat integrasi sektor ekonomi, dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja terampil antar negara anggota. Salah satu tujuan utama dari MEA adalah menciptakan kawasan ekonomi yang lebih terbuka dengan memperkenalkan kebijakan perdagangan yang lebih liberal dan transparan, yang pada gilirannya akan

mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat bagi negara-negara ASEAN. Melalui MEA, diharapkan dapat tercipta sebuah pasar tunggal yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan modal antar negara anggota ASEAN secara bebas, serta memfasilitasi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk sektor industri, teknologi, dan keuangan.

Sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka MEA. Perbankan syariah di Indonesia sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif, namun tantangan global yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dengan adanya persaingan dari negara-negara ASEAN lain yang memiliki perbankan syariah yang lebih matang seperti Malaysia, memerlukan perhatian lebih. Keberadaan perbankan syariah yang berbasis prinsip-prinsip Islam dapat menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Solihin dkk., 2016).

Sejak berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), integrasi ekonomi kawasan ASEAN semakin memperlihatkan dampaknya dalam sektor keuangan, termasuk dalam industri perbankan syariah. Melalui Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (*ASEAN Banking Integration Framework* - ABIF), negara-negara ASEAN memberikan kesempatan bagi *Quality ASEAN Banks* (QABs) untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas serta fleksibilitas operasional. Regulasi ABIF menekankan bahwa bank yang ingin dikategorikan sebagai QABs harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk memiliki modal yang kuat, sangat resilien, dikelola dengan baik, dan mematuhi aturan kehati-hatian yang sejalan dengan standar internasional yang relevan. Salah satu persyaratan tambahan untuk mencapai

kualifikasi QABs adalah inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi komunitas ASEAN (Bawana dkk., 2024).

Salah satu sektor yang berkembang pesat di ASEAN adalah perbankan syariah. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menjadi dua negara terdepan dalam pengembangan perbankan syariah di kawasan ini, diikuti oleh Brunei Darussalam. Singapura, meskipun memiliki populasi Muslim yang minoritas, juga berambisi untuk memperluas dan mengembangkan industri perbankan syariah. (Bawana dkk., 2024).

Perkembangan konsep ekonomi syariah di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Bank ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan alternatif sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, yang menghindari praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Namun, meskipun kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama menjadi tonggak penting, pada awalnya keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang terbatas mengenai sistem ekonomi syariah serta ketidakpastian masyarakat terhadap keuntungan dan manfaat yang dapat diberikan oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional (Suryani, 2012).

Secara regional, Asia Tenggara memegang peranan penting dalam peta perbankan syariah global. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim

terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar, sementara Malaysia telah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah internasional yang memiliki regulasi matang dan inovasi produk yang kompetitif (Abdullah et al., 2021). Meskipun demikian, kontribusi perbankan syariah terhadap total aset perbankan di Asia Tenggara masih relatif rendah dibandingkan dengan Timur Tengah, sehingga ruang untuk ekspansi pasar masih sangat terbuka (S&P Global, 2022).

Kinerja perbankan syariah di kawasan ini menjadi fokus penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, manajemen bank, hingga akademisi. Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja bank adalah *Return on Assets* (ROA), yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. ROA yang tinggi mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan (Ali et al., 2020).

Selain ROA, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah juga menjadi perhatian, di antaranya adalah struktur pembiayaan dan kualitas aset. Dalam konteks perbankan syariah, struktur pembiayaan mencakup berbagai skema yang sesuai prinsip syariah, termasuk *Profit and Loss Sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta pembiayaan berbasis jual beli seperti *murabahah*. Model pembiayaan PLS dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko, namun juga membawa konsekuensi risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (Khan & Bhatti, 2008).

Kualitas aset dalam perbankan syariah sering diukur melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Rasio NPF yang tinggi mengindikasikan risiko kredit yang besar, yang pada akhirnya dapat menekan profitabilitas bank. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam menjaga kesehatan bank syariah (Rosman et al., 2014).

Dalam konteks Asia Tenggara, kinerja bank syariah selama periode 2019–2023 menghadapi tantangan tambahan akibat pandemi COVID-19. Krisis ini mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan. Penurunan aktivitas ekonomi mengakibatkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah dan tekanan terhadap likuiditas, yang pada gilirannya berdampak pada profitabilitas bank (Hidayat et al., 2021). Periode ini menjadi relevan untuk dikaji karena memberikan gambaran bagaimana bank syariah beradaptasi dalam kondisi krisis dan pasca-krisis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis pengaruh *PLS Financing* dan NPF terhadap ROA, dengan mempertimbangkan efisiensi dan risiko sebagai variabel *Intervening*, memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Pemahaman mendalam terhadap hubungan antarvariabel tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembiayaan dan pengelolaan risiko di perbankan syariah, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam sistem perbankan syariah, *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan salah satu prinsip pembiayaan yang menjadi landasan utama operasional. Skema ini

menerapkan konsep kemitraan antara pihak bank dan nasabah, di mana keuntungan dan kerugian usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Bentuk PLS *Financing* yang paling umum digunakan adalah akad mudharabah dan *musyarakah*. Pada akad mudharabah, bank berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sementara itu, akad *musyarakah* melibatkan kedua belah pihak dalam penyertaan modal sekaligus partisipasi dalam pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional (Khan & Bhatti, 2008).

Berbeda dengan praktik pembiayaan konvensional yang berbasis bunga, PLS *Financing* tidak menjanjikan imbalan tetap. Imbalan yang diterima bank bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai. Hal ini membuat PLS sesuai dengan prinsip keadilan (*justice*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) yang menjadi ciri khas keuangan Islam (Usmani, 2002). Secara teoretis, PLS *Financing* memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, sistem ini menjamin keadilan dalam distribusi hasil usaha karena keuntungan dibagi sesuai realisasi, bukan berdasarkan suku bunga yang ditentukan di awal. Kedua, adanya mekanisme berbagi risiko membuat bank dan nasabah memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan usaha berjalan optimal. Ketiga, PLS *Financing* mendorong pembiayaan pada sektor riil, sehingga dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Chapra, 2008).

Meski demikian, penerapan PLS *Financing* di lapangan tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah asimetri informasi,

di mana bank tidak memiliki data yang lengkap dan akurat tentang kinerja usaha nasabah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya moral hazard, misalnya pengelolaan usaha yang tidak sesuai kesepakatan atau pelaporan laba yang tidak transparan. Selain itu, pembiayaan PLS memerlukan biaya pengawasan yang tinggi karena bank harus melakukan monitoring berkala terhadap usaha yang dibiayai. Biaya operasional ini sering kali lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli seperti *murabahah* (Zainol et al., 2018).

Risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) juga menjadi perhatian dalam implementasi PLS. Ketidakpastian hasil usaha membuat peluang terjadinya gagal bayar lebih besar dibandingkan produk pembiayaan dengan arus kas tetap. Akibatnya, banyak bank syariah di Asia Tenggara cenderung lebih memilih pembiayaan berbasis mark-up atau jual beli karena margin keuntungannya lebih pasti dan risiko kreditnya relatif lebih rendah (Khan, 2010).

Di Asia Tenggara, porsi PLS *Financing* terhadap total pembiayaan bank syariah masih relatif kecil. Data Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan *musyarakah* secara konsisten berada di bawah 40% dari total pembiayaan, sedangkan sisanya didominasi oleh *murabahah* dan *ijarah*. Kondisi serupa terjadi di Malaysia, meskipun pemerintahnya secara regulasi mendorong peningkatan porsi PLS (Abdullah et al., 2021). Rendahnya porsi PLS *Financing* ini sering dikaitkan dengan tingginya risiko kredit dan biaya operasional. Namun, sejumlah penelitian menemukan bahwa PLS yang dikelola dengan baik mampu memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank, khususnya

ketika risiko pembiayaan dapat dikendalikan secara efektif (Ahmed & Haron, 2021).

Dengan demikian, PLS *Financing* memiliki posisi strategis dalam perbankan syariah karena sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun pelaksanaannya memerlukan mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko yang lebih ketat. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik, keunggulan, serta tantangan PLS menjadi penting, terutama ketika dikaitkan dengan variabel risiko pembiayaan dan profitabilitas bank syariah di Asia Tenggara.

Dalam operasional perbankan syariah, risiko pembiayaan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan. Risiko ini umumnya diukur melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. NPF menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola kualitas aset dan risiko kreditnya. Rasio NPF yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan bermasalah cukup besar, yang dapat menggerus pendapatan dan menurunkan profitabilitas (Rosman et al., 2014).

Karakteristik unik perbankan syariah membuat pengelolaan risiko pembiayaan menjadi lebih kompleks dibandingkan bank konvensional. Hal ini terutama berlaku untuk produk berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana hasil usaha sangat bergantung pada kinerja bisnis yang dibiayai. Ketika usaha yang dibiayai mengalami kerugian atau gagal, risiko tersebut akan langsung berdampak pada pihak bank (Zainol et al., 2018).

Sebaliknya, dalam pembiayaan berbasis jual beli seperti *murabahah*, pendapatan bank lebih terjamin karena adanya margin keuntungan yang disepakati di awal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF dapat berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan penyaluran pembiayaan, kualitas analisis kelayakan usaha, dan efektivitas pengawasan pasca penyaluran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi makroekonomi, stabilitas politik, dan dinamika sektor usaha yang menjadi target pembiayaan (Ali et al., 2020). Misalnya, perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 memicu peningkatan NPF di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara (Hidayat et al., 2021).

Dalam konteks hubungan antara NPF dan profitabilitas bank, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA). Ketika NPF meningkat, pendapatan bunga atau margin yang diterima bank berkurang, sementara biaya pencadangan kerugian pembiayaan meningkat. Hal ini mengakibatkan penurunan laba bersih yang pada akhirnya menekan ROA (Ahmed & Haron, 2021).

Meski demikian, pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan dapat dimoderasi atau dimediasi oleh faktor lain, seperti efisiensi operasional dan strategi manajemen risiko. Bank yang mampu menjaga efisiensi melalui pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas pegawai berpotensi menahan dampak negatif NPF terhadap profitabilitas (Belkhaoui et al., 2020). Oleh karena itu, NPF tidak hanya

dilihat sebagai indikator risiko, tetapi juga sebagai cerminan efektivitas manajemen bank dalam mengelola portofolio pembiayaan.

Dalam kerangka penelitian ini, NPF diposisikan sebagai variabel penting yang menghubungkan antara PLS *Financing* dan profitabilitas. Tingkat NPF yang timbul dari pembiayaan PLS akan memengaruhi efisiensi dan risiko secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada ROA. Dengan memahami pola ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pembiayaan, risiko, dan profitabilitas bank syariah di Asia Tenggara selama periode 2019–2023.

Efisiensi operasional merupakan salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan kinerja bank, termasuk bank umum syariah. Efisiensi mengacu pada kemampuan bank dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal. Dalam konteks perbankan, efisiensi operasional biasanya diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) atau rasio serupa yang membandingkan total biaya dengan total pendapatan. Semakin rendah rasio BOPO, semakin efisien operasional bank (Rosman et al., 2014).

Efisiensi operasional memiliki hubungan yang erat dengan profitabilitas. Bank yang efisien dapat meminimalkan biaya dalam proses penyaluran pembiayaan dan pengelolaan aset, sehingga margin keuntungan yang diperoleh dapat meningkat. Dalam penelitian perbankan syariah, profitabilitas sering diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yang mencerminkan kemampuan bank

dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. ROA menjadi ukuran yang populer karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas manajemen bank dalam memanfaatkan asetnya (Ali et al., 2020).

Dalam praktiknya, efisiensi operasional dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, skala operasi, serta prosedur manajemen risiko. Penggunaan teknologi yang tepat dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat layanan kepada nasabah, sementara tenaga kerja yang terampil mampu meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, prosedur operasional yang rumit dan inefisiensi internal akan meningkatkan biaya, yang pada akhirnya menekan margin keuntungan bank (Srairi, 2010).

Hubungan antara efisiensi operasional dan profitabilitas pada perbankan syariah juga tidak lepas dari peran risiko pembiayaan. Bank dengan efisiensi tinggi cenderung memiliki mekanisme pengendalian yang lebih baik dalam memitigasi pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF), sehingga pendapatan bank lebih stabil dan berkelanjutan. Penelitian Belkhaoui et al. (2020) menemukan bahwa efisiensi berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara struktur pembiayaan dan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan kinerja keuangan.

Dalam konteks perbankan syariah di Asia Tenggara, tingkat efisiensi antarnegara menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Malaysia, misalnya, dikenal memiliki sistem perbankan syariah yang relatif efisien berkat dukungan

infrastruktur teknologi dan regulasi yang matang. Sementara itu, di Indonesia, meskipun skala pasar lebih besar, tantangan terkait biaya operasional dan tingkat kompetisi masih menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi optimal (Abdullah et al., 2021).

Dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara efisiensi operasional dan ROA, dapat dipahami bahwa efisiensi menjadi variabel kunci yang harus diperhatikan dalam analisis kinerja bank. Dalam penelitian ini, efisiensi diposisikan sebagai variabel *Intervening* yang dapat memediasi pengaruh PLS *Financing* dan NPF terhadap ROA. Hal ini berarti, meskipun PLS *Financing* dan NPF memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas, tingkat efisiensi operasional bank dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut. Analisis ini penting karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kinerja bank dapat ditingkatkan melalui perbaikan efisiensi di tengah dinamika risiko pembiayaan.

Dalam analisis kinerja perbankan syariah, variabel *Intervening* berperan penting untuk memahami hubungan tidak langsung antara faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Dalam penelitian ini, efisiensi operasional dan risiko pembiayaan (*Non-Performing Financing* atau NPF) diposisikan sebagai variabel *Intervening* yang menghubungkan PLS *Financing* dengan profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA). Pendekatan ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menyatakan bahwa kinerja bank tidak hanya dipengaruhi oleh faktor input langsung, tetapi juga melalui mekanisme internal seperti efisiensi dan manajemen risiko (Berger & Mester, 1997).

Efisiensi operasional sebagai variabel *Intervening* dapat memediasi hubungan antara PLS *Financing* dan ROA dengan dua cara. Pertama, penerapan PLS *Financing* yang efektif dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi biaya pengawasan dan meningkatkan efisiensi. Kedua, efisiensi yang tinggi akan meminimalkan biaya operasional yang timbul dari risiko pembiayaan bermasalah, sehingga profitabilitas tetap terjaga meskipun porsi PLS *Financing* relatif besar (Belkhaoui et al., 2020).

Memposisikan efisiensi dan risiko sebagai variabel *Intervening* tidak hanya memperkaya analisis empiris, tetapi juga memungkinkan identifikasi mekanisme internal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Dalam penelitian ini, analisis hubungan tersebut dilakukan dengan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS), yang memungkinkan pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung secara simultan.

Meskipun penelitian tentang kinerja perbankan syariah telah banyak dilakukan, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang membuat studi ini relevan dan penting. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan antara *Profit and Loss Sharing* (PLS) *Financing*, risiko pembiayaan, dan profitabilitas bank cenderung dilakukan pada satu negara saja. Misalnya, studi di Malaysia atau Indonesia biasanya hanya fokus pada data domestik tanpa membandingkan variasi antarnegara (Ahmed & Haron, 2021). Padahal, konteks Asia Tenggara menawarkan keragaman struktur pasar, regulasi, dan tingkat kematangan industri yang dapat mempengaruhi hubungan antarvariabel tersebut (Abdullah et al., 2021).

Kedua, penelitian terdahulu sering kali hanya menguji pengaruh langsung antara PLS *Financing* dan *Return on Assets* (ROA) atau antara risiko pembiayaan (*Non-Performing Financing* atau NPF) dan ROA, tanpa mempertimbangkan mekanisme internal yang memediasi hubungan tersebut. Dalam praktiknya, hubungan tersebut sering kali dipengaruhi oleh variabel lain seperti efisiensi operasional, yang dapat memperkuat atau melemahkan dampak dari pembiayaan dan risiko terhadap profitabilitas (Belkhaoui et al., 2020).

Ketiga, masih sedikit studi yang menggunakan kerangka model dengan dua variabel *Intervening* sekaligus—yaitu efisiensi dan risiko—untuk menganalisis pengaruh PLS *Financing* terhadap ROA. Pendekatan ini penting karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang jalur pengaruh yang terjadi di dalam bank. Efisiensi dapat berperan sebagai instrumen pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas, sementara risiko pembiayaan berfungsi sebagai indikator kesehatan portofolio pembiayaan (Berger & Mester, 1997; Rosman et al., 2014).

Keempat, periode penelitian yang mencakup 2019–2023 menjadi relevan karena meliputi masa pandemi COVID-19 dan periode pemulihan ekonomi. Krisis ini mempengaruhi tingkat NPF, efisiensi operasional, dan strategi pembiayaan bank. Dampak pandemi di Asia Tenggara juga bervariasi antarnegara, sehingga analisis komparatif dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai ketahanan bank syariah di berbagai kondisi ekonomi (Hidayat et al., 2021).

Berdasarkan identifikasi *research gap* tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menganalisis pengaruh langsung PLS *Financing* terhadap ROA bank umum syariah di Asia Tenggara. Kedua, menguji peran NPF dan efisiensi sebagai variabel *Intervening* yang memediasi hubungan antara PLS *Financing* dan ROA. Ketiga, melakukan analisis perbandingan antarnegara di Asia Tenggara untuk mengidentifikasi perbedaan pola hubungan variabel akibat perbedaan regulasi, kondisi pasar, dan strategi operasional.

Kontribusi penelitian ini diharapkan mencakup dua aspek. Secara akademis, studi ini memperkaya literatur tentang perbankan syariah dengan memberikan model empiris yang mengintegrasikan PLS *Financing*, risiko, efisiensi, dan profitabilitas dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi manajemen bank syariah dalam merumuskan strategi pembiayaan dan pengelolaan risiko yang lebih efektif, serta bagi regulator dalam merancang kebijakan yang mendorong peningkatan efisiensi dan ketahanan sektor perbankan syariah di Asia Tenggara.

Dengan pendekatan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS), penelitian ini mampu menguji hubungan langsung dan tidak langsung secara simultan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme yang menghubungkan PLS *Financing*, NPF, efisiensi, dan ROA. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi lanjutan di bidang keuangan syariah, khususnya dalam konteks regional Asia Tenggara.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"PENGARUH *PROFIT AND LOSS SHARING FINANCING* DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN EFISIENSI DAN RISIKO SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH DI ASIA TENGGARA PERIODE 2019-2023)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hubungan antarvariabel yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PLS *Financing* dan NPF terhadap efisiensi operasional (BOPO) bank umum syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023?
2. Bagaimana pengaruh PLS *Financing* dan NPF terhadap risiko permodalan (CAR) bank umum syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023?
3. Bagaimana pengaruh BOPO dan CAR terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023?
4. Apakah PLS *Financing* dan NPF juga berpengaruh langsung terhadap ROA bank umum syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023?.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Profit and Loss Sharing (PLS) Financing* dan *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap efisiensi operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh PLS *Financing* dan NPF terhadap risiko permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023.
3. Untuk menguji pengaruh efisiensi operasional (BOPO) dan risiko permodalan (CAR) terhadap profitabilitas (*Return on Assets/ROA*) Bank Umum Syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023.
4. Untuk mengetahui apakah PLS *Financing* dan NPF berpengaruh langsung terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Asia Tenggara periode 2019–2023.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya terkait hubungan antara *Profit and Loss Sharing (PLS) Financing*, *Non-Performing Financing (NPF)*, efisiensi operasional yang diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), risiko

permodalan yang diukur melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini juga memberikan model empiris dengan variabel *Intervening* yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang keuangan syariah, terutama yang menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS)

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi penyaluran pembiayaan berbasis PLS, mengendalikan rasio NPF, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kecukupan modal untuk memaksimalkan profitabilitas. Bagi regulator, seperti otoritas jasa keuangan dan bank sentral di negara-negara Asia Tenggara, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendorong penguatan ketahanan dan daya saing bank umum syariah, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan.

## 3. Manfaat bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna, baik dalam hal model penelitian maupun variabel-variabel yang digunakan, untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh pembiayaan syariah dan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris terkait perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara, yang masih relatif terbatas dibandingkan studi-studi di kawasan Timur Tengah.